

METODOLOGI TAFSIR AHKAM BEBERAPA PENDEKATAN DAN ALIRAN DALAM MENGETAHUI MAQASHID AL-SYARIAH (Studi Perbandingan)*

Afidah Wahyuni

Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat Tangerang Selatan

E-mail: afidah.wahyuni@gmail.com

Permalink: <https://www.academia.edu/13589155>

Abstract: *Methodology Commentary Ahkam.* The perfection of Islam is not the explanation lies in the Qur'an in detail to every problem facing humanity, but on abortion that contain the basic tenets and principal. For if the Qur'an as a major source of Islamic teachings explain in detail to all the problems facing humanity, then Islam will lose relevance with the community dynamics are constantly changing from time to time. Therefore, the verses of the Koran are generally only contain teachings in the form of basic and fundamental, without further explanation about the details and procedures for implementation. Then the Sunnah of the Prophet provide an explanation of the details and procedures for the implementation of the basic teachings.

Keywords: Commentary Ahkam, maqashid al-Sharia

Abstrak: *Metodologi Tafsir Ahkam* Kesempurnaan agama Islam bukanlah terletak pada penjelasan Alquran secara rinci terhadap setiap persoalan yang dihadapi umat manusia, melainkan pada kandungannya yang berisi ajaran-ajaran dasar dan pokok. Sebab jika Alquran sebagai sumber utama ajaran Islam menjelaskan secara rinci terhadap seluruh persoalan yang dihadapi umat manusia, maka agama Islam justru akan kehilangan relevansi dengan dinamika masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa. Karenanya, ayat-ayat Alquran pada umumnya hanya mengandung ajaran dalam bentuk dasar dan pokok, tanpa penjelasan lebih lanjut tentang perincian dan tata cara pelaksanaannya. Kemudian Sunnah Nabi memberikan penjelasan tentang perincian dan tatacara pelaksanaan ajaran pokok tersebut.

Kata Kunci: Tafsir Ahkam, Maqashid al-Syariah

* Diterima tanggal naskah diterima: 18 April 2014, direvisi: 22 April 2014, disetujui untuk terbit: 22 Mei 2014.

Pendahuluan

Islam adalah agama samawi yang diwahyukan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. untuk dijadikan pedoman seluruh umat manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagai agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terakhir, Islam telah memberikan petunjuk dalam segala aspek kehidupan secara sempurna sebagaimana telah dinyatakan sendiri oleh Allah Swt. melalui firman-Nya dalam surat al-Maidah ayat 3:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini telah ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, telah ku-cukupkan kepadamu nikmat-ku, dan telah ku-ridlai islam itu jadi agama bagimu." (QS. Al-Maidah: 3).

Meskipun Islam merupakan agama yang sempurna, bukan berarti seluruh persoalan yang dihadapi umat manusia telah dijelaskan secara rinci dalam Alquran dan Al-Sunnah. Hal ini dapat dilihat, betapa sedikitnya ayat-ayat suci Alquran yang menjelaskan tentang *'aqidah*, *ibadah* dan *mu'amalah*. Menurut perhitungan para ulama, ayat-ayat Alquran berjumlah 6236. Sebagian terbesar dari jumlah tersebut berisi keterangan tentang kisah para nabi, para rasul, kitab-kitab yang mereka bawa serta riwayat tentang umat masing-masing. Kisah-kisah tersebut sangat diperlukan untuk dijadikan peringatan dan teladan bagi umat manusia dalam mengatur dan menjalani, hidup di dunia ini. Sesudah itu yang paling banyak adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang fenomena alam di sekitar manusia yang perlu direnungkannya.

Sementara itu, ayat-ayat Alquran yang menyebutkan tentang *'aqidah*, *ibadah* dan *mu'amalah* kurang lebih hanya 500 ayat, dengan perincian 130 ayat untuk *'aqidah*, 140 ayat untuk ibadah dan 230 ayat untuk *mu'amalah*. Abdul Wahab Khallaf, guru besar hukum Islam Universitas Cairo Mesir telah mengelompokkan ayat-ayat ahkam sebagai berikut:

1. Hukum Ibadah	140	ayat
2. Hukum Keluarga	70	ayat
3. Hukum Perdagangan	70	ayat
4. Hukum Pidana (Kriminil)	30	ayat

5. Hubungan Islam dengan non Islam	25	ayat
6. Hukum Acara	13	ayat
7. Hubungan kaya miskin	10	ayat
8. Hukum Kenegaraan	20	ayat. ¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui, bahwa kesempurnaan agama Islam bukanlah terletak pada penjelasan Alquran secara rinci terhadap setiap persoalan yang dihadapi umat manusia, melainkan pada kandungannya yang berisi ajaran-ajaran dasar dan pokok. Sebab jika Alquran sebagai sumber utama ajaran Islam menjelaskan secara rinci terhadap seluruh persoalan yang dihadapi umat manusia, maka agama Islam justru akan kehilangan relevansi dengan dinamika masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa. Oleh karena itu, ayat-ayat Alquran pada umumnya hanya mengandung ajaran-ajaran dalam bentuk dasar-dasar dan pokok-pokok, tanpa penjelasan lebih lanjut tentang perincian dan tata cara pelaksanaannya. Kemudian dalam batas-batas tertentu, terutama dalam bidang ibadah, Sunnah Nabi memberikan penjelasan tentang perincian dan tatacara pelaksanaan ajaran-ajaran pokok yang dikandung oleh Alquran tersebut. Dalam bidang *mu'amalah* (hidup kemasyarakatan), pada umumnya Sunnah Nabi juga tidak banyak memberikan rincian yang bersifat aplikatif. Karena bidang *mu'amalah* senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia, di samping juga dipengaruhi oleh adat istiadat setempat.

Berhubung Alquran dan Al-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam pada umumnya hanya memberikan pedoman-pedoman dasar saja, maka para ulama dituntut untuk melakukan *ijtihad* dengan mencurahkan seluruh kemampuan guna mendapatkan hukum *syara'* yang bersifat operasional dengan cara *istimbath*.² Dengan demikian ajaran agama Islam terutama dalam bidang *mu'amalah* dapat diaplikasikan oleh ummat Islam sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman serta mampu menjawab persoalan-persoalan fiqh kontemporer.

¹ Abdul Wahab al-Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Daar al-Ma'arif, 1956), Cet. VII, hlm. 34-35.

² Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt.) hlm. 250.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan *ijtihad (mujtahid)*, adalah mengetahui dan menguasai *maqashid al-syariah*. Hal ini disebabkan, karena untuk memahami dan mengaplikasikan nash-nash Alquran dan Al-Sunnah terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi (*al-waqai'*), memerlukan pengetahuan dan penguasaan terhadap *maqashid al-syariah* tersebut.³

Syari'at Islam dengan kedua sumber pokoknya Alquran dan Al-Sunnah telah menetapkan sejumlah hukum dan tata aturan tentang berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan masalah *ubudiyat, mu'amalat*, maupun yang berkaitan dengan masalah *munakahat* dan *jinayat*. Hukum-hukum tersebut ada yang berstatus wajib, mandub (*sunnat*), dan ada pula yang berstatus haram, makruh atau mubah (boleh) yang pada garis besarnya terdiri dari perintah-perintah (*awamir*) dan larangan-larangan (*nawahy*). Ditetapkannya hukum-hukum tersebut oleh *Syar'i* sudah barang tentu mempunyai maksud (tujuan) yang sangat berguna bagi kepentingan hidup manusia.

Namun, sementara orang ada yang beranggapan bahwa hukum Islam yang terdiri dari perintah-perintah dan larangan-larangan itu sangat memberatkan dan tidak manusiawi. Orang itu mengemukakan beberapa contoh, antara lain kewajiban puasa Ramadhan selama satu bulan penuh, di mana seseorang harus menahan lapar dan haus sepanjang hari (sejak terbit fajar sampai terbenam matahari), adanya hukum *qishash* (orang yang membunuh harus dibunuh lagi), adanya hukum potong tangan bagi pencuri dan lain sebagainya. Timbulnya anggapan demikian boleh jadi karena pandangan subyektifitas manusia itu sendiri yang hanya diukur menurut hawa nafsunya, tanpa mengetahui dan memahami tujuan ditetapkannya hukum-hukum tersebut. Oleh karena itu, untuk menolak dan menghilangkan anggapan keliru seperti disebutkan di atas, setiap orang perlu sekali mengetahui maksud syariah (tujuan ditetapkannya hukum oleh *Syar'i*). Mengingat betapa pentingnya penguasaan terhadap *maqashid al-syariah* dalam mengistimbat-kan hukum Islam dari *nash-nash* alquran dan al-Sunnah, tulisan ini akan membahas tentang "*Beberapa Pendekatan dalam Mengetahui Maqashid al-Syariah (Studi Perbandingan)*"

³ Wahbah al-Zuhaili, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1986), Juz II, hlm. 1049.

Maqashid al-Syariah

Kata “maksud” yang dalam bahasa Arab bentuk jamaknya *maqashid* artinya tujuan. “Syariah” atau hukum Syara’ adalah ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* (subyek hukum), baik berupa *iqtidha’* (tuntutan perintah dan larangan), *takhyiri* (pilihan) maupun berupa *wadh’i* (sebab akibat).⁴ Adapun pengertian *maqashid al-syariah* menurut istilah ilmu *Ushul al-Fiqh* adalah hampir sama dengan pengertian secara bahasa. Dengan demikian, maksud Syariah berarti tujuan yang hendak dicapai oleh Syariah atau sebut saja tujuan hukum Islam.

Maksud Syariah itu adalah

منع المفاسد من دنيا الناس وجلب المصالح لهم وسياسة الدنيا بالحق والعدل والخير وتوضيح معالم الطريق أمام العقل البشري.⁵

“Mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran dan keadilan dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan akal manusia.”

Menurut Abd. Al-Wahhab Khallaf:

والمقصد العام للشارع من تشريعه للأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورتاتهم وتوقيد حاجياتهم وتحسينياتهم فكل حكم شرعي ما قصد به إلا واحد من هذه الثلاثة التي تتكوّن منها مصالح الناس.⁶

“Tujuan umum bagi Syari’ dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dengan memelihara hal-hal yang bersifat dharuri (tidak boleh tidak mesti ada) dan menyempurnakan hal-hal yang bersifat hajiyat (kebutuhan) dan hal-hal yang bersifat tahsini. Setiap hukum Syara’ yang ditetapkan tujuannya tidak terlepas dari salah satu unsur yang tiga ini, yang dengan ketiga unsur tersebut terbentuklah kemaslahatan manusia.”

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Da>r al-Fikr al-Araby, 1958), hlm. 26.

⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), Cet. Ke-3, hlm. 177.

⁶ Abd. Al-Wahhab Khallaf, *’Ilm Ushu>l al-Fiqh*, (Kairo: al-Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah, 1968), Cet. Ke-8, hlm. 197.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya "*Ushul al-Fiqh al-Islami*" memberikan definisi *maqashid al-syariah* sebagai berikut:

مقاصد الشريعة هي الخايات والاهداف التي شرعت لها او عند ها الاحكام⁷

"Maqashid al-Syariah ialah; Tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam yang telah disyari'atkan oleh Allah Swt."

Sementara itu, 'Allal al-Fasi dalam kitabnya "*Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa Makarimuha*" memberikan definisi *maqashid al-syariah* sebagai berikut:

المراد بمقاصد الشريعة هي الخاية منها والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها.⁸

"Yang dimaksud maqashid al-syariah ialah; Tujuan-tujuan atau maksud-maksud disyari'atkannya suatu hukum serta rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya yang ditetapkan oleh Allah Swt (al-syari')."

Para ulama berbeda-beda dalam merumuskan *maqashid al-syariah*. Menurut Abdullah al-Dar'an, bahwa tujuan umum disyari'atkannya hukum Islam adalah; "Menciptakan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, menyedikitkan beban serta bertahap dalam mensyari'atkan hukum.⁹ Ketiga hal ini, oleh Syekh Muhammad Khudlari Bik disebut "Asas-asas atau prinsip-Prinsip tasyri' Islam dalam Alquran¹⁰ yang intinya adalah bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kemasalahatan.

Sementara itu Mustafa al-Zarqa' dalam kitabnya "*Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid (Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am)*" merumuskan *maqashid syariah* (tujuan hukum *syara'*) sebagai berikut; (1) Membebaskan akal manusia dari belenggu *taklid* dan *khurafat*. Hal ini dapat dilakukan dengan memantapkan iman manusia kepada Allah Swt. Dzat Yang Maha Esa serta mengarahkan

⁷ Wahbah al-Zuhaili, Ilmu Ushul al-Fiqh, hlm. 1049

⁸ 'Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah Wa Makarimuha*, (Persatuan Emirat Arab: Daar al-Baidla', tt.), hlm. 3

⁹ Abdullah al-Dar'an, *Al-Madkhal Li al-Fiqh al-Islami*, (Arab Saudi: al-Taubat, 1993), hlm. 31.

¹⁰ Syekh Muhammad Khudlari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: al-Maktab al-Tijariyah al-Kubra, 1965), hlm. 17.

akal mereka untuk berfikir secara ilmiah dengan menyajikan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; (2) Mengarahkan kepribadian setiap individu menuju kepribadian yang baik, sehingga mau melaksanakan kewajiban-kewajiban serta tidak memperturutkan hawa nafsu. Hal ini dapat dilakukan dengan melatih mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya; (3) Mengarahkan manusia untuk hidup bermasyarakat secara baik dengan memelihara keamanan, menegakkan keadilan serta menjaga kemerdekaan berfikir dan kemuliaan manusia.¹¹

Muhammad Abu Zahrah merumuskan tujuan-tujuan hukum *syara'* dalam 3 (tiga) tujuan pokok sebagai berikut:

Pertama, Penyucian jiwa umat Islam. Hal ini dimaksudkan agar setiap muslim dapat menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Tujuan ini ditempuh melalui berbagai macam ibadah yang disyariatkan, yang semua itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial.¹² Sebagai contoh, ibadah shalat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar (al-Ankabut: 45). Zakat dimaksudkan untuk membersihkan seseorang dari penyakit kikir dan *hubbul mal*, menyuburkan sifat-sifat yang baik dalam hati, di samping menciptakan kesetiakawanan sosial (al-Taubat: 103). Puasa dapat meningkatkan takwa (al-Baqarah: 183) dan Haji mengajarkan manusia agar menghindari perbuatan-perbuatan dosa (al-Baqarah: 197). Uraian di atas menunjukkan, bahwa seluruh ibadah dalam Islam adalah bertujuan untuk membersihkan jiwa manusia dari kotoran-kotoran (penyakit) yang melekat di dalam hati mereka. Di samping itu, juga bertujuan untuk menciptakan suasana saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi di antara sesama umat manusia serta menghindarkan perbuatan lalim dan keji.

Kedua, Menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Tujuan kedua disyariatkannya hukum Islam adalah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, baik menyangkut urusan sesama umat Islam maupun dalam hubungannya dengan pihak lain/non muslim (al-Maidah: 8). Tujuan ditegakkannya keadilan dalam Islam sangat luhur. Ia menyangkut berbagai aspek kehidupan; adil di bidang hukum, peradilan dan persaksian serta adil dalam bergaul (bermu'amalah) dengan pihak lain. Oleh karena itu,

¹¹ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1969), hlm. 30-31.

¹² Mohammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Daar al-Fikr al-Arabi, tt.), hlm. 364.

Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan undang-undang dan pengadilan.¹³

Ketiga, Memelihara kemaslahatan yang hakiki. Hal ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai oleh setiap hukum Islam. Maslahat hakiki yang dikehendaki oleh syari'at Islam, bukanlah maslahat yang didasarkan pada hawa nafsu, melainkan maslahat yang didasarkan pada nash-nash agama.

Menurut al-Syaukani, suatu maslahat dapat disebut masalahat yang hakiki, jika telah memenuhi tiga kriteria sebagai berikut; (a) Bersifat *Dlaruriyah*, yakni maslahat tersebut mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal yang menjadi pilar-pilar kehidupan manusia di dunia, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan; (b) Bersifat *Qoth'iyah*, yakni maslahat tersebut benar-benar terjadi, bukan bersifat perkiraan; (c) Bersifat *Kulliyah*, yakni maslahat tersebut benar-benar bersifat umum yang meliputi seluruh bukan sebagian ummat Islam.¹⁴

Sementara itu, al-Syatibi merumuskan tujuan-tujuan Allah Swt. (*al-Syari'*) dalam mensyari'atkan hukum Islam (*maqashid al-syariah*), harus ditinjau dari dua segi. Pertama, dari segi maksud Syar'i menetapkan hukum. Kedua, dari segi mukallaf sebagai subyek hukum.

Yang pertama dapat ditinjau dari segi maksud *Syar'i* menetapkan hukum sejak semula, dari segi agar manusia memahami hukum, dari segi agar manusia melaksanakan *taklif*, dan dari segi menetapkan *mukallaf* di bawah hukum.

Secara umum, maksud *Syar'i* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹⁵ Tujuan-tujuannya sebagai berikut :

1. Memelihara kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Tujuan utama disyari'atkannya hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui

¹³ Mohammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 364.

¹⁴ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul*, hlm. 242.

¹⁵ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Rasyad al-Haditsah, t.t.), Jilid 2, hlm. 2.

taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman terhadap sumber hukum Islam yang utama (Alquran dan Al-Sunnah).

Berdasarkan penelitian para ahli *Ushul Fiqh*, bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia di akhirat, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara tersebut merupakan tujuan utama syari'at yang diturunkan Allah Swt.. Hal ini telah disepakati oleh seluruh ummat Islam dan bahkan oleh seluruh agama.¹⁶

Menurut al-Syatibi, penetapan kelima pokok di atas didasarkan pada dalil-dalil Alquran dan Al-Sunnah yang berfungsi sebagai *al-qawaid al-kulliyat* dalam menetapkan *al-kulliyat al-khams*. Ayat-ayat Alquran yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiyyah yang tidak dinasakh dan ayat-ayat Madaniyyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makkiyyah. Di antaranya adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan kewajiban melaksanakan shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum khamr, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.¹⁷ Setelah mengadakan penelitian secara seksama al-Syatibi berkesimpulan, bahwa *al-Kulliyat al-Khams* yang harus diwujudkan dan dipelihara oleh setiap manusia adalah bersifat *qath'i*, karena dalil-dalil yang dipergunakan untuk menetapkannya adalah dalil-dalil yang *qath'i* dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸ Sehubungan dengan hal ini, 'Allal al-Fasi berpendapat bahwa *maqashid al-syariah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang abadi dan tidak dapat dipisahkan dari sumber hukum Islam yang utama, yakni Alquran dan Al-Sunnah.¹⁹

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur pokok di atas dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut:

- a. *al-Dlaruriyat*, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia. Yakni, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terpenuhi atau tidak terpelihara, maka eksistensinya akan terancam.²⁰

¹⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Juz I, hlm. 15.

¹⁷ Imam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Juz III, hlm. 62-64 dan 70.

¹⁸ Imam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Juz II, hlm. 34.

¹⁹ 'Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, hlm. 51-52.

²⁰ Imam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Juz II, hlm. 4.

Untuk memelihara agama, Syari' telah mensyariatkan pokok-pokok ibadah, seperti beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa Ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Di samping itu, Syari' juga mewajibkan da'wah Islamiyah dan menyelamatkan da'wah itu dari gangguan-gangguan yang menghambatnya. Dan untuk mempertahankan agama, Syari' telah mensyariatkan hukum-hukum yang berhubungan dengan jihad, menetapkan hukuman bagi orang yang murtad dan orang yang membuat bid'ah.

Untuk memelihara jiwa dan menjamin kelangsungan hidupnya, Syari' mewajibkan usaha kepada manusia untuk memperoleh sesuatu yang dapat menegakkan jiwa itu, seperti makan dan minum, berpakaian dan bertempat tinggal sekedar cukup untuk memelihara diri dari kebinasaan. Begitu pula Syari' mensyariatkan hukum *qishash* (hukuman setimpal, pembunuh harus dibunuh lagi) bagi orang yang sengaja melakukan pembunuhan, *diyat* (denda) dan *kafarah* (tebusan) bagi orang yang tidak sengaja melakukan pembunuhan. Juga Syari' melarang dan mengharamkan bunuh diri dan menyiksa tubuh, kesemuanya adalah untuk menghindari kemadaratan yang mengancam jiwa.

Untuk memelihara akal, Syari' mengharamkan *khamar* dan segala jenis makanan dan minuman yang memabukkan, serta memberikan hukuman kepada peminum *khamar* itu.

Untuk memelihara keturunan, Syari' telah mensyariatkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sempurna. Untuk memelihara kehormatan disyariatkanlah *had* (hukum dera) bagi yang melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan, juga bagi yang menuduh zina kepada orang baik-baik.

Untuk memelihara harta, Syari' mengharamkan mencuri, menipu, makan barang riba, melakukan praktek riba dan merusak harta, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk menolak bahaya yang mengancam harta, Syari' mensyariatkan hukum potong tangan bagi yang mencuri harta orang lain, mewajibkan mengganti kerugian barang siapa saja yang merusak harta orang lain. Untuk memperoleh harta, Syari' mewajibkan berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal,

seperti bertani, berdagang, mengelola industri dan usaha-usaha lain yang dipandang halal.²¹

- b. *Al-Hajiyat*, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang tidak termasuk dalam kebutuhan essensial, tetapi dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ini seseorang akan terhindar dari kesulitan hidup.²² Jika kebutuhan-kebutuhan dalam kelompok ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* dalam *fiqh*.

Hajiyah ini berlaku dalam bidang ibadat, adat, mu'amalat dan jinayat. Dalam bidang ibadat, seperti disyari'atkannya hukum-hukum *rukhsah* yang menimbulkan keringanan untuk menghindarkan kesulitan karena sakit dan safar (bepergian).

Dalam bidang adat, seperti dibolehkan berburu, memakan yang sedap dan lezat asalkan halal, memakai pakaian yang baik, mendiami rumah yang baik dan memakai kendaraan yang baik. Dalam bidang mu'amalat dibolehkan melakukan akad-akad yang dibutuhkan oleh manusia meskipun menyimpang dari qiyas, seperti jual beli salam, jual beli yang belum dibikin dan se-bagainya. Begitu pula disyari'atkan talak untuk melepaskan diri dari kehidupan suami istri apabila keduanya tidak menemukan keharmonisan dan ketentraman dalam hidup berumah tangga.

Dalam bidang jinayat seperti hukum karena *lauts damiyat* (seseorang kena percikan darah karena ada pembunuhan, karenanya ia berhak disidik), bersumpah untuk menghindarkan tuduhan kriminal, membayar diyat kepada keluarga terbunuh bagi orang yang membunuh karena tersalah, melarang kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman badan (*had*) bila perkaranya masih *syubhat* (samar-samar, tidak jelas pembuktiannya).²³

²¹ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, hlm. 3-4. Lihat pula Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 200

²² Imam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Juz II, hlm. 4.

²³ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, hlm. 4-5. Lihat pula Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 202-3

- c. *Al-Tahsiniyat*, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kelayakan.

Maksud *tahsiniyat* ini berlaku dalam bidang ibadat, adat, *mu'amalat* dan *jinayat*. Dalam bidang ibadat seperti kewajiban bersuci dari najis dan kotoran untuk kebersihan dan kesucian badan, pakaian dan tempat, kewajiban menutup aurat, mengamalkan amalan-amalan sunnat dan memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, yang kesemuanya itu untuk membiasakan manusia dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik.

Dalam bidang adat seperti memelihara kesopanan makan dan minum, menjauhi hal-hal yang berlebihan, meninggalkan makan dan minum dari sesuatu yang najis dan menjijikkan.

Dalam bidang *mu'amalat* seperti larangan menjual benda-benda najis, berlebihan menggunakan air, tidak dibolehkannya budak menjadi saksi dan menjabat pimpinan, tidak dibolehkannya wanita menjabat pimpinan, menikahkan diri sendiri, dan sebagainya.

Dalam bidang *jinayat* seperti larangan membunuh wanita-wanita, anak-anak dan pendeta-pendeta pada waktu terjadi perang.

Urusan-urusan *tahsiniyat* itu termasuk *akhlak al-karimah* untuk menuju ke arah kesempurnaan. Artinya, apabila *tahsiniyat* ini tidak ada (tidak terpenuhi) maka tidak merusak keharmonisan hidup manusia seperti ketika tidak dipenuhinya maksud *dharuriyat*, dan juga tidak membawa kepada kepayahan dan kesulitan seperti ketika tidak dipenuhinya maksud *hajiyyat*, hanya saja kehidupan mereka bertentangan dengan akal yang sehat dan naluri yang suci yang dipandang sebagai tidak etis.²⁴

Pengelompokan di atas didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang akan terlihat kepentingannya ketika terjadi pertentangan antara satu kemaslahatan dengan kemaslahatan lain yang ada pada masing-masing peringkat. Dalam hal ini, peringkat *dharuriyat* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *hajiyyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyat*. Di sisi yang lain hal ini memperlihatkan bahwa

²⁴ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, hlm. 6. Lihat pula Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, hlm. 336-7

peringkat ketiga melengkapi, peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

Pada hakekatnya, baik kelompok *dlaruriyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (*al-kulliyat al-khams*) di atas. Hanya saja tingkat kepentingannya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama merupakan kebutuhan primer yang kalau kelima pokok tersebut diabaikan maka akan terancam eksistensinya. Kebutuhan dalam kelompok kedua merupakan kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan maka tidak (akan mengancam eksistensinya, tetapi akan mempersempit dan mempersulit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga sifatnya hanya merupakan komplementer atau pelengkap saja yang tidak akan mempersulit apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu.

2. Agar manusia memahami hukum-hukum yang disyari'atkan Allah.

Tujuan *syara* menetapkan syariat ialah untuk dapat dipahami oleh manusia. Alquran diturunkan dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad Saw. yang berbahasa Arab agar dapat dipahami oleh manusia sebagaimana surat Yusuf ayat 2 dan surat Fussilat ayat 3:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢)

“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Alquran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya”. (QS. Yusuf: 2)

كِتَابٌ فَصَّلْتُ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣)

“Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui” (QS. Fussilat: 3)

Karena Alquran diturunkan dalam bahasa Arab, maka untuk memahaminya tiada lain kecuali melalui bahasa Arab, tanpa mengenal bahasa Arab, struktur dan gaya bahasanya. Alquran tidak mungkin bisa dipahami dengan baik, tetapi sebagai kitab suci yang dimaksudkan agar dipahami manusia dalam berbagai tingkatannya, bahasa yang digunakan di dalam Alquran adalah bahasa yang *masyhur* (sudah dikenal atau populer) di dalam bahasa Arab. Pada dasarnya di dalam Alquran tidak ada bahasa *'ajam* (asing), jika ada sangat sedikit dan itu pun bahasa *'ajam* yang sudah diArabkan dan populer pemakainnya di kalangan masyarakat.

Di dalam pemakaian bahasa Arab harus diperhatikan pemakaian kata-kata yang *'am* (umum), *khas*, *amar*, *nahi* dan sebagainya. Semua itu tergantung kepada keadaan dari kata-kata itu sendiri dan *qarinah* yang memberikan petunjuk terhadap pengertian dari kata dimaksud. Di dalam bahasa Arab ada dua hal yang perlu mendapat perhatian menyangkut masalah lafal uatu kata yang menunjukkan beberapa pengertian : (1) *Al-Dalalah al-Asliyyah*, yaitu lafal atau ungkapan yang menunjukkan pengertian yang mutlak, dalam bentuk ini bahasa Arab mempunyai pengertian dengan bahasa-bahasa lain sehingga ia dapat dialihbahasakan dalam bentuk apapun dan melahirkan maksud atau pengertian yang sama; (2) *Al-Dalalah al-Tabi'ah*, yaitu lafal-lafal dan ungkapan yang *muqayyad*, yang menunjukkan maksud atau pengertian tambahan, bentuk ini merupakan ciri khas dari bahasa Arab sebagaimana bahasa-bahasa lain memiliki ciri bahasanya sendiri.

Untuk memahami Alquran, harus mengikuti jalur dan aturan tata bahasa Arab, karena bahasa yang digunakan Alquran bukanlah bahasa yang sulit, dan Alquran ditujukan kepada semua golongan bukan hanya golongan terpelajar yang bisa memahami Alquran. Oleh karena itu, setiap tingkatan dapat memahami Alquran sesuai dengan kapasitas pemahaman yang mereka miliki, sebagaimana komentar syekh Abdullah Darraz untuk memahami Alquran dan mengenal *awamir* dan *nawahinya* tidak diperlukan penguasaan sains, matematika dan ilmu-ilmu sejenisnya.²⁵

Di dalam surat Al-Jumu'ah (62: 2) Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢)

“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (QS. al-Jumu’ah: 2)

²⁵ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.) Juz II, hlm. 69.

Meskipun demikian tidak berarti seluruh isi Alquran dan kandungannya dapat dipahami oleh semua orang. Dalam hal yang menyangkut rahasia, hikmat dan istilah-istilah yang dipakai Alquran yang akan dijadikan *istimbat* hukum, apalagi untuk pengembangan dan pembinaan hukum, Alquran hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu (*khawwas*). Orang yang dapat menyelami kandungan Alquran dan mampu melakukan ijtihad terhadap yang dimaksud Alquran bukanlah orang biasa, tetapi orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan tertentu pula.

3. Agar hukum-hukum yang ditaklifkan Allah Swt. diwujudkan dan dilaksanakan oleh manusia

Syariat yang dibebankan kepada hamba-Nya itu untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara* dan kondisi *mukallaf*. Karena itu dalam membahas masalah ini akan dikemukakan tiga macam *taklif* yaitu: pertama *taklif* di luar kemampuan manusia, kedua *taklif* yang dibawah kemampuan manusia, dan ketiga yang di bawah kemampuannya tapi bertentangan dengan kondisi biologisnya.

- a. *Taklif* di luar kemampuan manusia

Pada dasarnya *taklif* dikatakan mengandung kemaslahatan jika *mukallaf* mampu melaksanakan *taklif*, namun untuk memahami di luar kemampuan manusia ini dapat dihubungkan dengan petunjuk yang menimbulkan *taklif* itu, sebagaimana Alquran surat al-Baqarah ayat 132:

... فَالَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (۱۳۲)

"...maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".
(QS. al-Baqarah: 132)

dan Hadits Rasulullah Saw.:

- لَا تَمُتْ وَأَنْتَ ظَالِمٌ

- كُنْ مَقْتُولًا وَلَا تَكُنْ قَاتِلًا

Dengan demikian kemampuan yang dapat dijangkau manusia seperti masuk Islam, meninggalkan kezaliman, dan berusaha menahan diri agar tidak jadi pembunuh, sedangkan kapan dan bagaimana ia akan

mati sulit dijangkau oleh manusia.²⁶ Tabiat yang ada pada diri manusia seperti nafsu makan, minum dan hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan biologis tidak dikhitab untuk ditinggalkan. Dalam hal ini, hanyalah dituntut agar mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram.

b. *Taklif* di bawah kemampuan manusia.

Taklif dapat dilaksanakan oleh manusia tetapi melelahkan; taklif ini disebut *masyaqqah*. *Masyaqqah* ini dapat dilihat dari beberapa tingkat, yaitu *masyaqqah* yang sama sekali tidak dapat dilakukan (مالا يطاق) taklif yang dapat dilakukan tetapi *masyaqqahnya* diluar kebiasaan (غير المعتاده) sehingga sangat mengganggu terhadap diri *mukallaf*; taklif yang *masyaqqahnya* di atas rata-rata kebiasaan (فوق العاده) *mukallaf* sehingga *mukallaf* berat melakukannya; dan taklif yang *masyaqqahnya* biasa dan dapat dilakukan *mukallaf* meskipun kadang-kadang bertentangan dengan nalurinya. Point keempat ini tetap harus dilakukan oleh setiap *mukallaf*.

c. *Taklif* yang ada di bawah kemampuannya tapi bertentangan dengan kondisi biologis (perasaannya)

Taklif yang ada di antara keduanya ini mendorong si *mukallaf* untuk melakukan *taklif* itu berdasarkan tabiat yang ada pada diri manusia, tetapi timbul reaksi dari biologisnya, seperti rasa cinta, benci, berani dan marah.

Sebenarnya *syara* tidak memberikan beban yang berat kepada manusia, sebagaimana Alquran sendiri menjelaskan ada keringanan syariat, baik merupakan *rukhsah* maupun pilihan beban yang harus dilakukan manusia baik untuk melakukan suatu perintah atau meninggalkan suatu larangan. Jadi *masyaqqah* yang ditimbulkan dari *taklif* ada yang sengaja dibuat *masyaqqah* atas kehendaknya sendiri, hal seperti ini masih dimungkinkan sepanjang *syara* tidak melarangnya, atau memilih yang ringan sepanjang *syara* mengizinkan. Memilih yang ringan ini karena takut *masyaqqah*, membosankan, dan khawatir menyia-

²⁶ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, hlm. 72.

nyiakan syariat, untuk itulah syariat berjalan sangat seimbang dengan *masalah* yang diinginkan dalam kehidupan ini.

Bagi seorang muslim yang baik, pelaksanaan suatu tindakan keduniaan senantiasa dihubungkan dengan keakhiratan, karena hidup adalah ibadah dan dunia hanya sebagai *wasilah*; merupakan *mazra'ah* untuk mencapai akhirat. Dalam keadaan *masyaqqah* seperti dijelaskan di atas sebenarnya ada jalan keluar bagi mukallaf untuk melaksanakan ajaran Islam tanpa harus mengabaikan tuntunan Rasulullah. *Taklif* syara yang sengaja dipersulit justru akan mempersulit kembali pelaksanaan syara itu sendiri, bahkan akan membawa kepada *bid'ah* sebagaimana hadis Rasulullah Saw.:

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

4. Agar manusia tidak memperturutkan hawa nafsu.

Syariat diturunkan Allah Swt. tentu tidak hanya dipahami semata, tetapi juga untuk diamalkan. Kalau tujuan syariat yang pertama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, dengan menetapkan segala macam peraturan, dengan ketaatan yang dilandasi oleh iman. Untuk itu *Maqasid al-Syariah* bertujuan mengendalikan hawa nafsu, dan hanya tunduk kepada Tuhan.

Seorang *mukallaf* dapat terhindar dari dorongan hawa nafsunya, apabila ia berlindung di bawah naungan dan hukum-hukum Tuhan, sebab dalam berbagai bentuknya hukum-hukum itu diturunkan untuk membentengi, manusia dari perbuatan mengikuti hawa nafsu. Hal ini semua dimaksudkan agar manusia hanya mengabdikan kepada Allah Swt. sebagaimana Alquran surat al-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. al-Zariyat: 56)

Berdasarkan pengalaman maupun *urf* yang berlaku, kemaslahatan, di dunia dan agama tidak dapat tercapai apabila orang hanya mengikuti hawa nafsunya, oleh sebab itu tidak bisa dikatakan bahwa hukum Islam diciptakan sesuai dengan keinginan hawa nafsu, tetapi justru sebaliknya.

Berdasarkan uraian tersebut ditetapkan kaedah:

إن إتباع الهوى طريق إلى المذموم

Al-Maqasid al-Syar'iyah, sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan keistimewaan syariat Islam apabila dibandingkan dengan syariat lainnya, karena syariat Islam mempunyai dua sisi sekaligus yaitu *masalih dunyawiyah* dan *masalih ukhrawiyah*.

Agar kedua *masalih* tersebut tercapai, syariat Islam harus dijalankan oleh mukallaf. *Taklif* yang dibebankan kepada hambanya itu tidak berat, karena dalam situasi tertentu dapat dilakukan dengan *rukhsah* (keringanan). *Mukallaf* dalam menjalankan syariat tersebut harus sesuai dengan kehendak *syara* dengan memahami syariat Islam yang sumbernya dari Alquran dan Al-Sunnah dengan baik, dan dengan memahami, kaidah kaedah *usuliyah*. Yang paling utama dalam memahami syariat itu menggunakan kaedah bahasa, baik secara *'urf* maupun *syar'i* sehingga pemahaman syariah yang tidak benar dapat dihindari. Dan untuk mencapai *Maqasid al-Syariah* harus menutup berbagai kemungkinan yang dapat mengikuti hawa nafsu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa tujuan pokok dan utama disyariatkannya hukum Islam *Maqasid al-Syariah* ada 2 (dua) yaitu:

1. Mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dapat diketahui dari *'illat*, hikmah dan filsafat disyariatkannya hukum Islam.
2. Terealisirnya (terwujudnya) hukum-hukum yang ditaklifkan Allah Swt. kepada setiap mukallaf, baik berupa, perintah (*amar*), larangan (*nahi*) maupun ibahah. Hal ini dapat diketahui dari nash (teks) Alquran dan al-Sunnah.

Berkenaan dengan tiga macam *maqashid syariah* tersebut di atas ada beberapa ketentuan pelengkap, yaitu pelengkap *dharuriyat*, pelengkap *hajiyyat* dan pelengkap *tahsiniyat*.

Pelengkap *dharuriyat*:

Contoh: Mengerjakan shalat adalah maksud *dharuriyat*, sebagai pelengkapnya adalah dikumandangkan azan, dan shalat itu dikerjakan secara berjamaah. Hukum qishash adalah *dharuriyah*, sebagai pelengkapnya adalah *tamatsu*

(sebanding antara hukuman *qishash* yang dijatuhkan dengan tindakan yang pernah dikerjakan). Larangan berzina adalah maksud *dharuriyat*, sebagai pelengkap-pelengkap tersebut jika diperkirakan tidak ada, maka tidak merusak maksud *dharuriyat* (yang pokok).

Pelengkap *haajiyat*:

Contoh: Shalat qashar ketika sedang bepergian adalah maksud *hajiyat*, sebagai pelengkap-pelengkap tersebut adalah diperbolehkan *menjama'*. Orang tua mengakad nikahkan anak perempuannya yang belum dewasa adalah maksud *hajiyat*, sebagai pelengkap-pelengkap tersebut adalah memberikan syarat adanya *kafalah* (seimbang) antara anak yang dikawinkan itu dengan calon suami yang mengawininya, dan *mas kariyat* (memelihara jiwa). Begitu pula dibolehkan memakai atau makan najis apabila diperlukan untuk obat atau dalam keadaan sangat darurat (terpaksa), sebab menjauhkan diri dari najis itu termasuk maksud *tahsiniyat*, sedangkan berobat atau meng-hilangkan darurat termasuk maksud *dharuriyat* (memelihara jiwa) .

Hajiyat tidak dipergunakan selama penggunaannya itu mengganggu maksud *dharuriyat*. Oleh karena itu, wajib bagi mukallaf yang bukan dalam keadaan dibolehkan *rukhsah*, melaksanakan segala yang wajib (*'azimah*) meskipun hal itu terasa berat bagi mereka.

Adapun hukum-hukum *dharuriyat* wajib dilaksanakan sebagaimana adanya, kecuali mengganggu *dharuriyat* yang lebih penting dari padanya. Oleh karena itu, diwajibkan jihad untuk memelihara agama meskipun hal itu membawa korban jiwa, sebab memelihara agama lebih penting daripada memelihara jiwa. Dalam keadaan tidak ada minuman misalnya dibolehkan meminum *khamar* untuk memelihara jiwa, sebab memelihara jiwa lebih penting daripada memelihara akal. Demikianlah suatu *dharuriyat* boleh dinaikan untuk memelihara *dharuriyat* yang lebih penting dari padanya.²⁷

Beberapa Pendekatan dan Aliran Dalam Mengetahui *Maqashid al-Syariah*

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa para ulama telah konsensus bahwa tujuan utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan. Meskipun demikian, mereka berbeda pendapat

²⁷ Abd. Al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, hlm. 205-7. Lihat pula Zainal Abidin Ahmad, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), Cet. Ke-3, hlm. 230.

tentang pendekatan atau cara yang ditempuh untuk mengetahui kriteria masalah menurut *syara'*. Secara garis besar, cara atau pendekatan untuk mengetahui kriteria masalah menurut *syara'* yang telah dikembangkan oleh para ulama terbagi menjadi 4 (empat) pendekatan sebagai berikut:

1. Dengan melihat *dlahir nash* (teks) Alquran dan Al-Sunnah semata/aliran Zhahiriyah (tekstualitas)

Pendekatan ini dikembangkan oleh golongan *Dlahiriyah* yang dipelopori oleh Abu Daud al-Dhahiri. Menurut mereka, pada mulanya tujuan *Syari'* (Allah Swt.) dalam mencipta dan menetapkan undang-undang, sama sekali tidak dapat diketahui. Kemudian datanglah penjelasan yang membawa kita mengetahui tujuan *Syari'* tersebut. Penjelasan dimaksud, tidak lain adalah berupa kalam (firman Allah) yang tidak perlu diteliti maknanya secara induktif dan tidak usah diperhatikan artinya secara *lughawi*.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa menurut golongan *Dlahiriyah*, satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk mengetahui tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum *syara'*, hanyalah melalui pendekatan *dlahir al-nash*. Mereka menolak sama sekali penggunaan *qiyas* dan *ra'yu* dalam memahami tujuan *Syari'*.

Aliran Zhahiriyah (Tekstualitas) berpendapat bahwa maksud syariah itu hanya dapat diketahui melalui panduan *syar'i* secara eksplisit yang diperoleh dengan pendekatan deduktif terlepas dari pengertian yang tidak terkait dengan kebahasaan. Dalam hal ini tidak layak jika harus mendayagunakan pendekatan analogis (*qiyasi*) atau panalaran rasional, melainkan semata-mata harus mengacu pada panduan tekstual yang eksplisit.²⁸

Sepintas lalu pendapat aliran Zhahiriyah ini tampak kaku dan dangkal, karena terkesan hanya seperti skriptualis liberalis. Namun, kalau dilihat lebih seksama tidak demikian sebenarnya, karena konsep tekstualis di kalangan Zhahiriyah ternyata memiliki logika penalaran yang mapan dan luas. Kemapanan logika tekstualistik terletak pada landasan kebahasaan yang nota bene memang sudah mapan. Logika kebahasaan yang dipegangi oleh mereka memiliki wacana yang luas, sebab, mereka

²⁸ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, hlm. 274.

menggunakan penalaran pemaknaan yang komprehensif dan representatif (*syumuli*). Pendekatan yang demikian ini ternyata dapat memenuhi tuntutan pengembangan yang seluas-luasnya tanpa luar dari teks yang ada dan tanpa menggunakan penalaran analogis atau yang lain. Dengan demikian, hasil pengembangannya akan tampak dan terasa lebih mapan dan kuat karena tidak keluar dari teks.

Sebagai contoh untuk memperjelas konsepsi aliran Zhahiriyah, tentang cara-cara mengetahui maksud syariah dari teks *syar'i* adalah sebagai berikut:

Maksud syariah tentang penetapan haramnya *khamar* adalah agar tidak mabuk. Teks *syar'i* menunjukkan secara eksplisit bahwa *khamar* itu haram. Penalaran kebahasaan atas teks *syar'i* pada kata *khamar* menunjukkan bahwa *khamar* adalah sesuatu yang secara umum (*aghlabiyah*) membuat orang mabuk (*maa takhammara*). Oleh karena itu, jika teks *syar'i* hanya menyebut *khamar* yang haram maka sesungguhnya itu hanya merupakan contoh barang yang memabukkan sehingga diharamkan, oleh karena itu, barang jenis lainnya yang memabukkan juga menjadi haram, karena termasuk dalam cakupan teks *syar'i* yang eksplisit tersebut.

Dari contoh tersebut mereka menggunakan penalaran kebahasaan secara tekstual atas teks *syar'i*, tanpa menggunakan penalaran *qiyas*. Kalau dicermati kerja dari penalaran kaum Zhahiriyah ternyata lebih akurat dan mapan, sebab mereka mampu mengembangkan cakupan teks *syar'i* tanpa harus keluar dari teksnya

Berhubung dalam memahami tujuan *Syari'* golongan ini hanya berpegang teguh pada *dahir al-nash* semata (tekstual) dan tidak berani memperkirakan adanya maslahat di balik suatu *nash*, maka golongan ini diberi nama Golongan Dlahiriyah. Mereka sama sekali tidak mau menerima dalil *qiyas*. Bahkan mereka menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada maslahat kecuali yang dengan jelas disebut oleh *nash*. Oleh karena itu, mereka tidak mau mencari-cari kemaslahatan di luar *nash*.

2. Dengan memperhatikan batin (apa yang ada di balik) nash (teks) Alquran dan Al-Sunnah semata / aliran Bathiniyah (Esoteris)

Pendekatan ini dikembangkan oleh Golongan Batiniyah. Menurut mereka, tujuan *Syari'* (Allah Swt.) dalam menetapkan hukum dan perundang-undangan, bukanlah apa yang terdapat pada *nash* (teks) yang

dlahir dan bukan pula pada makna yang difahami dari *nash* (teks) tersebut, melainkan yang dimaksud oleh Syariah adalah sesuatu yang lain yang ada di balik *nash* (teks) tersebut.

Konsepsi aliran Bathiniyah (Esoteris) dalam cara-cara mengetahui maksud syariah merupakan kebalikan dari konsepsi aliran Zhahiriyyah. Aliran Bathiniyah berpendapat bahwa maksud syariah bukan hanya yang dapat ditangkap dari pengertian rasional teks *syar'i* yang eksplisit saja, melainkan juga yang dapat ditangkap dari pengertian irrasional yang tersirat dari teks *syar'i*. Dengan demikian, cara-cara mengetahui maksud syariah selain melalui penalaran rasional teks *syar'i* juga dapat melalui penalaran irrasional teks *syar'i*, bahkan cara-cara yang irrasional ini lebih dominan dipegangi oleh aliran Bathiniyah. Maksud syariah yang tersirat tersebut hanya dapat diketahui dan ditangkap oleh orang-orang khusus yang memiliki otoritas, yaitu para Imam Ma'shum. Para imam dapat dengan leluasa menangkap dan memahami maksud syariah yang irrasional tanpa terikat dengan kaidah semantik yang rasional.²⁹ Oleh karena itu, hasil rumusan pemahamannya acap kali sulit dimengerti, karena tidak mengikuti logika penalaran semantik dari teks *syar'inya*, bahkan berpeluang untuk menghasilkan rumusan yang sama sekali tidak terkait dengan teks *syar'i* yang ditangkap dan dipahami tujuannya. Meskipun demikian, hasil rumusannya tetap diterima oleh aliran Bathiniyah ini, sebab mereka percaya bahwa para Imam lebih tahu tentang makna dan maksud syariah yang esoteris. Di samping itu, memang Imamlah yang memiliki otoritas pembeberan, tujuan syariah yang irrasional dari teks *syar'i*. Konsepsi seperti ini cukup rawan, bahkan berakibat fatal, sebab pemegang otoritas, yaitu para Imam, dapat berbuat sesuai dengan kepentingan dan kemauannya secara leluasa tanpa ada keterikatan kepada siapapun dan kaidah manapun. Dengan demikian, meskipun eksistensi ragam pendapat seperti ini pernah ada dan masih ada, namun tidak laik. diperkuat dan dikembangkan.³⁰

Sebagai gambaran konkrit, berikut ini dipaparkan contoh maksud syariah yang dirumuskan oleh aliran Bathiniyah dengan menggunakan teknik irrasional yang terlepas dari logika rasional:

²⁹ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, hlm. 274.

³⁰ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, hlm. 274.

Mereka memahami bahwa maksud syariah dengan tertuangnya ketetapan penyembelihan "*baqarah*" yang terdapat dalam ayat 67 Surah al-Baqarah, maksudnya adalah pengorbanan Fatimah ra. dalam membela *ahl al-bait*. Pengkaitan antara penyembelihan atau pengorbanan "*baqarah*" dengan pengorbanan "Fatimah" adalah tidak logis dan tidak sesuai dengan penalaran semantik. Demikian pula tidak ada petunjuk lain yang dapat mengkaitkan antara dua hal tersebut.

Pendapat Golongan Batiniyah ini sangat berbahaya karena membawa kepada pengingkaran terhadap nash-nash Alquran dan al-Sunnah serta makna-makna yang terkandung di dalamnya yang menyebabkan kepada kekufuran.³¹

3. Dengan menganalisa *nash* (teks) Alquran dan al-Sunnah secara rasional/Aliran Subtansial

Pendekatan ini dikembangkan oleh kaum rasionalis yang keterlaluan dalam memakai *qiyas* (*al-muta'ammiqin bil qiyas*) sehingga lebih mendahulukan *qiyas* dari pada *nash* (teks) Alquran dan al-Sunnah. Menurut mereka, tujuan *Syar'i* dalam menetapkan hukum dan perundang-undangan dapat diketahui dari makna-makna lafadz yang dapat dianalisa secara rasional. Oleh karena itu, jika ada suatu *nash* (teks) Alquran atau al-Sunnah yang bertentangan dengan pengertian yang rasional (*al-ma'na al-nadlari*), maka *nash* (teks) Alquran dan al-Sunnah tersebut harus ditakwilkan sehingga sesuai dengan pengertian yang rasional tersebut.

Dengan demikian menurut pendapat golongan ini, *nash-nash* (teks-teks) Alquran dan al-Sunnah harus tunduk kepada pengertian yang rasional (*al-ma'na al-nadlari*).³²

Pendapat ini cenderung mengacu kepada nilai-nilai (substansial) hukum Islam, bahwa penetapan hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan tentu didasarkan kepada nilai-nilai rasional. Oleh karena itu, menurut mereka, norma hukum Islam dapat berubah asalkan substansialnya tidak berubah. Dengan kata lain ada atau tidak adanya norma formal hukum suatu masalah tergantung pada ada atau tidak nilai tersebut. Bagi aliran ini, yang penting adalah nilai bukan norma,

³¹ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, hlm. 274.

³² Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, hlm. 274.

norma dapat berubah sejalan dengan perubahan sosial, sedangkan nilai akan tetap abadi.

Konsep aliran ini cukup berbahaya karena akan menghilangkan legal spesifik Alquran, sebab yang penting bagi mereka adalah terpeliharanya nilai, sedangkan norma bisa saja dirubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

Contoh pendapat mereka yang mengutamakan nilai rasional dan mengesampingkan *nash*: Maksud *syariah* yang hendak diwujudkan dalam kasus penetapan hukum "*iddah*" bagi wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya adalah untuk menjaga kebersihan rahim wanita agar terhindar dari percampuran benih. Adapun ketentuan formal masa *iddah* bermacam-macam, antara lain ada yang empat bulan sepuluh hari, ada yang sampai melahirkan jika wanita itu hamil dan sebagainya. Menurut mereka, ketentuan formal masa *iddah* tersebut dapat dirobah asal tujuannya tercapai, yaitu menjaga kebersihan rahim wanita agar terhindar dari percampuran benih. Jika saja ada alat yang dapat mengetahui wanita tersebut bersih rahimnya sebelum waktu yang normatif, maka masa *iddahnya* dapat dirobah menjadi lebih cepat, atau tidak seperti ketentuan yang telah dibakukan. Bahkan, menurut mereka, jika kebersihan rahim wanita itu dapat diketahui, maka tidak perlu adanya *iddah*.

4. Dengan memadukan antara *nash* (teks) Alquran dan Al-Sunnah dengan makna yang terkandung di dalamnya/Aliran yang memakai pendekatan kebahasaan dan pendekatan substansial (Aliran Al-Syathibi)

Pendekatan ini dikembangkan oleh mayoritas ulama Ushul Fiqh yang ingin melihat syari'at Islam berjalan di atas satu landasan yang disepakati oleh umat Islam. Cara-cara mengetahui maksud syariah yang ditempuh oleh aliran ini adalah dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan, dan pendekatan substansial. Cara-cara ini dianut oleh Al-Syathibi sehingga dikenal dengan aliran Al-Syathibi. Menurut mereka, tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum. Dan perundang-undangan dapat diketahui dari berbagai cara. Di antaranya ialah:

a. Melalui perintah dan larangan yang pertama (asli).

Tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum dan perundang-undangan melalui *nash* (teks) yang berbentuk amar (perintah) dan nahi

(larangan), tidak lain adalah agar umat Islam melaksanakan perintah dan menghindari larangan tersebut, tanpa memperhatikan *'illat amar* atau *nahi* tersebut. Jika seseorang melakukan apa yang dilarang oleh *Syari'* atau meninggalkan apa yang diperintahkan oleh-Nya maka berarti ia tidak merealisasikan tujuan *Syari'*.

b. Melalui penelusuran terhadap *'illat amar* dan *nahi*.

'Illat amar (perintah) dan *nahi* (larangan), terkadang dapat diketahui, terkadang tidak dapat. Jika *'illat* tersebut dapat diketahui, maka maksud dan tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum dan perundang-undangan dapat diketahui. Sebaliknya, jika *'illat* tersebut tidak dapat diketahui, maka kita harus bersikap *tawaqquf* terhadap apa yang disampaikan oleh *Syari'* bahwa ia bertujuan demikian dan demikian.³³

Penelusuran *illat-illat* perintah dan larangan itu supaya dapat diketahui tujuan ditetapkannya hukum Islam. Bila *illat* dapat diketahui berlakulah *qiyas*, dan bila *illat* itu tidak jelas harus *tawaqquf* (*qiyas* tidak boleh dilakukan). Oleh karena itu, tidak boleh mencantelkan hukum kepada nash yang tidak jelas *illatnya*.

c. Menelusuri maksud syariah dalam mensyari'atkan hukum-hukum, dan ini terkait dengan pendekatan substansial.³⁴

Syari' mensyari'atkan hukum-hukum-Nya dalam soal mu'amalat dan ibadat mempunyai dua maksud, maksud *ashliyy* dan maksud *tabi'iy*. Maksud *tabi'iy* merupakan pendukung bagi maksud *ashliyy*.

Sebagai contoh: Nikah, maksud *ashliyy* dari nikah adalah untuk melestarikan keturunan, sedangkan maksud *tabi'iy* (pendukung) adalah mencari ketenangan, berkawan, saling menolong dalam kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, berupa pergaulan yang halal, memandang kecantikan wanita yang diciptakan Allah dan lain sebagainya. Maksud *tabi'iy* ini merupakan pendukung dan penguat maksud *ashliyy*. Oleh karena itu, nikah *muhallil* tidak dianggap sah, karena bertentangan dengan maksud *ashliyy*, yaitu untuk melestarikan keturunan, sedangkan nikah *muhallil* tidak untuk selamanya. Demikian pula nikah *mut'ah* dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan maksud nikah yang *ashliyy*.

³³ Abu Ishak al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, hlm. 275-276

³⁴ Lihat Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, hlm. 275-9.

Contoh lain dalam soal ibadat. Maksud *ashliyy* dari ibadat adalah bertawajjuh kepada Allah Yang Maha Esa, Yang wajib disembah. Maksud *tabi'inya* adalah memperoleh derajat (pahala) di akhirat, atau supaya menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai. Maksud *tabi'iy* ini merupakan pendukung dan pendorong untuk senantiasa melaksanakan ibadat.

Dari cara-cara yang ditempuh oleh aliran ini dalam mengetahui maksud syariah tampak jelas bahwa mereka memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan substansial.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan penguasaan terhadap *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum Islam), merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang yang akan melakukan ijtihad, baik yang berkaitan dengan *ubudiyat*, *mu'amalat* maupun yang berkaitan dengan *munakahat* dan *jinayat*.
2. Tujuan utama disyari'atkannya hukum Islam ialah :
 - a. Memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Untuk mencapai maksud tersebut ada tiga hal yang harus dipelihara:
 - 1) Memelihara maksud *dharuriyat*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (kehormatan) dan harta.
 - 2) Memelihara maksud *hajiyyat*, yaitu hal-hal yang dihajatkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan meringankan beban.
 - 3) Memelihara maksud *tahsiniyat* agar berperilaku yang baik menurut jalan yang lurus (berakhlak al-karimah).
 - b. Terealisasinya (terwujudnya) *taklif syara'*, baik berupa perintah (*amr*), larangan (*nahi*) maupun perkenan (ibadah).
3. Para ulama berbeda pendapat tentang pendekatan atau cara untuk mengetahui tujuan *Syari'* dalam mensyari'atkan (menetapkan) hukum Islam, sebagai berikut :

- a. Menurut *Dlahiriyah*, tujuan Syari' dalam menetapkan hukum Islam hanya dapat diketahui melalui *dlahir* suatu nash atau secara tekstual.
- b. Menurut *Batiniyah*, tujuan Syari' dalam menetapkan hukum Islam tidak dapat diketahui melalui *nash* (teks) secara dlahir atau melalui makna yang terkandung di dalam *nash* (teks) tersebut, melainkan hanya dapat diketahui melalui sesuatu yang lain yang ada di balik nash (teks) tersebut.
- c. Menurut kaum rasionalis (*al-muta'ammiqin bil qiyas*), 'tujuan Syari' dalam menetapkan hukum Islam hanya dapat diketahui dengan menganalisa makna lafadz-lafadz Alquran dan al-Sunnah secara rasional. Jika nash (teks) Alquran dan al-Sunnah bertentangan dengan pengertian secara rasional (*al-ma'na al-nadlari*), maka harus ditakwilkan hingga sesuai dengan pengertian secara rasional.
- d. Menurut mayoritas para ulama Ushul Fiqh, bahwa tujuan Syari' dalam menetapkan hukum Islam dapat diketahui dengan jalan memadukan antara *nash* (teks) Alquran dan al-Sunnah dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya .

Pustaka Acuan

- 'Abd al-Mun'im al-Namr, *al Ijtihad*, (al-Hai'at al-Mishriyyat, 1987).
- 'Allal al-Fasi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah Wa Makarimuha*, (Persatuan Emirat Arab: Daar al-Baidla', tt.).
- A.W. Munawwir, *al-Munawwir*, (Unit pengadaan buku Ilmiah keagamaan Pondok Pesantren "Al-Munawwir" Krapyak Yogyakarta, 1984).
- Abd. Al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: al-Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968), Cet. Ke-8.
- Al-Ghazali, *Al-Musthafa min al-Ilm al-Ushul*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.) Juz II.
- Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971).
- Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Rasyad al-Haditsah, t.t.), Jilid 2.
- Daraini al-Fathi, *al-Manhaj al-Ushuliyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Kwait: Dar al-Qalam, 1975).

- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran.
- Departemen Agama, *Ushul Fiqh II*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sasaran Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Jakarta, 1986.
- Abdullah al-Dar'an, *Al-Madkhal Li al-Fiqh al-Islami*, (Arab Saudi: al-Taubat, 1993).
- Wahbah al-Zuhaili, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Beirut: Daar al-Fikr, 1986), Juz II.
- Imam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt.), Juz I.
- Khalid Abd. al-Rahman al-Akk, *Ushul al-TAfsir wa Qawa'iduh*, (t.tp: Dar al-Nakha'I, 1986).
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), Cet. Ke-3,.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Fiqr al-'Arabiy, 1958).
- Muhammad Adib Shalib, *Mashdir al-Tasyri' al-Islamiy wa Manahij al-Istinbath*, (Damsyiq: al-Ta'awuniyyat, 1967).
- Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul* (Beirut: Daar al-Fikr, tt.).
- Muhammad Musa, *al-Ijtihad*, (ttp.: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1972).
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami*, (Bandung: al-Ma'arif, 1993).
- Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1969), h. 30-31.
- Nasyat Ibrahim al-Daraini, *al-Qishas fi al-Ushul bain al-Muaiyyidin wa al-Mubthilin*, (Mesir: t.p, 1981).
- Sayyid Nasab Ibrahim al-Duraini, *al-Qiyas fi al-Ushul bain al-Muayyidin wa al-Mubthilin*, (Dar al-Huda, 1981).
- Syekh Muhammad Kuhdlari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: al-Maktab al-Tijariyah al-Kubra, 1965).
- Zainal Abidin Ahmad, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), Cet. Ke-3.